



**PENETAPAN**

**No: 159/Pdt.P/2020/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : MASITIM  
Tempat / Tgl. Lahir : Nyongong, 01 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Nyongong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,  
Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor:159/Pdt-P/2020/PN.Pya tanggal 19 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

**Tentang duduk perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor: 159/Pdt.P/2020/PN.Pya tanggal 19 Maret 2020 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir dengan nama MASITIM tempat tanggal lahir Nyongong, 01 Juli 1982 sebagai tercantum dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan membuat paspor atas nama MAEMUNAH BASRI, dengan tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1956 yang tercatat dalam paspor No. B 260528;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama MASITIM dengan tempat/tanggal lahir Nyongong, 01 Juli 1982 oleh kantor Imigrasi Sumbawa harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Praya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir untuk pengurusan Ibadah Haji dan Umrah serta untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan pengurusan dalam pengurusan dokumen (paspor) supaya tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MASITIM lahir di Nyongong, 01 Juli 1982, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah paspor No. B 260528 di Kantor Imigrasi Sumbawa atas nama MAEMUNAH BASRI dengan tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1956 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama MASITIM, lahir di Nyongong, tanggal 01 Juli 1982;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITIM, dengan NIK : 5202044107821359, tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASITIM, Nomor: 5202-LT-06082019-0050, tertanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama MAEMUNAH BASRI, No. B 260528 tanggal 24 Mei 2006 dari Kantor Imigrasi Mataram, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan 1 (satu) buah Paspor No. B 260528, tanggal 24 Mei 2006 atas nama MAEMUNAH; alamat Embung Buak, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5202043107190002, tanggal 31 Juli 2019, atas nama kepala keluarga MASITIM, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SENUM;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini karena Pemohon mau mengganti nama, tempat dan tanggal lahirnya di paspor;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MASITIM lahir di Nyongong tanggal 01 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama, tempat dan tanggal lahirnya di paspor karena salah sehingga Pemohon berbeda namanya yang di Paspor dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri pada tahun 2006;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Paspornya adalah MAEMUNAH BASRI, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1956, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk, maupun di Kartu Keluarganya adalah MASITIM lahir di Nyongong tanggal 01 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di Paspor untuk keperluan berangkat ke luar negeri lagi yaitu ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah serta juga agar nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor sama dengan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun di KTP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi ALWAN;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini karena Pemohon mau mengganti nama, tempat dan tanggal lahirnya di paspor;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MASITIM lahir di Nyongong tanggal 01 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama, tempat dan tanggal lahirnya di paspor karena salah sehingga Pemohon berbeda namanya yang di Paspor dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri pada tahun 2006;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Paspornya adalah MAEMUNAH BASRI, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1956, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk, maupun di Kartu Keluarganya adalah MASITIM lahir di Nyongong tanggal 01 Juli 1982;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 159/Pdt.P/2020/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di Paspor untuk keperluan berangkat ke luar negeri lagi yaitu ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah serta juga agar nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor sama dengan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun di KTP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama MASITIM lahir di Nyongong tanggal 01 Juli 1982 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2) dan fotokopi Kartu keluarga (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Sumbawa dengan Paspor No. B 260528 atas nama MAEMUNAH BASRI lahir di LOMBOK TENGAH, tanggal 31 DESEMBER 1956, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MASITIM lahir di NYONGONG tanggal 01 JULI 1982, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. B 260528 atas nama MAEMUNAH BASRI lahir di LOMBOK TENGAH tanggal 31 DESEMBER 1956 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. B 260528 atas nama MAEMUNAH BASRI lahir di LOMBOK TENGAH tanggal 31 DESEMBER 1956 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah MASITIM lahir di NYONGONG tanggal 01 JULI 1982, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. B 260528 atas nama MAEMUNAH BASRI lahir di LOMBOK TENGAH tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 DESEMBER 1956 tersebut, harus diperbaiki/dirubah menjadi MAITIM lahir di NYONGONG tanggal 01 JULI 1982;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pemohon lahir dengan nama MASITIM lahir di NYONGONG, tanggal 01 Juli 1982, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-06082019-0050;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki paspor Pemohon khusus pada penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam paspor No. B 260528 atas nama MAEMUNAH BASRI lahir di LOMBOK TENGAH tanggal 31 DESEMBER 1956 **dirubah** menjadi **MASITIM** lahir di NYONGONG tanggal 01 JULI 1982;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh ASRI, SH., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**LALU SAHARUDDIN, S.H.**

**A S R I, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 159/Pdt.P/2020/PN.Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
- Panggilan	Rp. -
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

**J u m l a h** Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)